



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 5194/B2/DT.00.08/2025

9 Desember 2025

Hal : Pembaruan Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN)

- Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII;

Dalam rangka peningkatan layanan penomoran ijazah dan sertifikat nasional (PISN), Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melakukan beberapa pembaruan (*update*) pada aplikasi PISN sebagai berikut:

1. Fitur **pelebaran data mahasiswa** yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk menarik data mahasiswa dengan angkatan masuk lebih dari 8 (delapan) tahun dan tanggal lulus lebih dari 4 (empat) tahun. Untuk memanfaatkan fitur tersebut, perguruan tinggi cukup mendaftarkan nomor induk mahasiswa (NIM) pada menu pelebaran data mahasiswa. Setelah didaftarkan, perguruan tinggi perlu menunggu kurang lebih 1x24 jam. Aplikasi PISN memberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari kepada Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan data tersebut;
2. Fitur **validator khusus** yang dapat digunakan Perguruan Tinggi untuk mendaftarkan validator masa studi program profesi, spesialis, dan sub spesialis sesuai ketentuan pada pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1037/B.B2/DT.00.08/2025 tanggal 2 Oktober 2025 hal Penerapan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN). Untuk memanfaatkan fitur tersebut, perguruan tinggi cukup memasukkan nilai masa studi dan mengunggah peraturan akademik. Untuk Program Studi Tenaga Medis masa studi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Fitur **Application Programming Interface (API) cek eligibilitas** yang dapat dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengintegrasikan sistem internal perguruan tinggi dengan aplikasi PISN. Untuk dapat memanfaatkan fitur ini, perguruan tinggi dapat mengisi formulir pengajuan akses API pada tautan berikut <https://bit.ly/FormAPIPISN>. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan mengirimkan akses beserta dokumentasi API ke email yang didaftarkan pada formulir di atas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran  
dan Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja  
NIP 197009302000031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenag;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdiktisaintek.